



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iksan Rope Alias Polo Bin Rope
2. Tempat lahir : Puuwatu
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 17 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abdul Gani RT 006 RW 003 Kel. Watulondo
Kec. Puuwatu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Iksan Rope Alias Polo Bin Rope ditangkap sejak tanggal 17 November 2022, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor : SP.Kap/136/XI/2022/Dit Res Narkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sadam Husain, SH.,MH., Mansur, SH., La Ode Suhardiman, SH., Muhammad Wahyudin, Hi.,S.SH., Sujuti Sudirman, SH., Syamrik Syamsuddin, SH., adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari yang beralamat di Jalan Y. Wayong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 30 Kel. Tobuuha Kec. Puuwatu Kota Kendari berdasarkan Surat Penetapan nomor 79/Pid.Sus/2023/PN. Kdi tanggal 14 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana, Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iksan Rope dengan Pidana Penjara selama 11 (Sebelas) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan/penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 atas nama IKSAN ROPE.

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Nelson Baramuli;

- 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747;
- 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335;
- 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 28,17 gram;
- 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara Nelson Baramuli

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Iksan Rope Alias polo bin Rope, Pada hari Kamis Tanggal 17 Nopember 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022, bertempat di jalan Pati Murah Lorong pasir Putih Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwato Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, terdakwa bersama-sama dengan lelaki yang bernama Iksan Nelson Baramuli (yang perkaranya diproses dalam berkas tersendiri/terpisah) terdakwa telah melakukan perbuatan, Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Yang didahului dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi Masyarakat kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa adalah orang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika, baik sebagai pemakai, maupun pengedar, setelah mendapat Informasi tersebut petugas kepolisian Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Awalnya petugas kepolisian menangkap lelaki Nelson Baramuli di jalan H Supu Yusup Kel Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari pada saat Nelson Baramuli bermaksud ingin mengambil timbangan, lalu kemudian Nelson Baramuli dibawa oleh petugas kepolisian ke salah satu tempat di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang telah dicurigai bahwa ditempat tersebut terdakwa menyembunyikan Narkotika Jenis Shabu, dan benar ditempat tersebut petugas kepolisian menginterogasi Nelson Baramuli dan terdakwa, menanyakan dimana shabu itu disembunyikan, lalu petugas kepolisian juga menangkap Terdakwa ditempat tersebut, dan akhirnya Terdakwa menunjukkan shabu yang disembunyikan bersama Nelson Baramuli, yaitu disimpan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus makanan ringan Merk Enasuka yang disimpan disebuah bangunan Ruko yang belum jadi.

- Kemudian petugas kepolisian memeriksa shabu tersebut, dan benar setelah dilakukan pengecekan shabu tersebut seberat 28,17 gram. dari hasil pengujian Laboratorium Forensik di Makasar pada tanggal 30 Nopember 2022 sesuai dengan hasil Lab Nom 4433/NNF/X/2002 shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Iksan Rope Aliaspolo bin Rope , Pada hari Kamis Tanggal 17 Nopember 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022, bertempat di jalan Pati Murah Lorong pasir Putih Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwato Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, terdakwa bersama-sama dengan lelaki yang bernama Iksan Nelson Baramuli (yang perkaranya diproses dalam berkas tersendiri/terpisah) terdakwa telah melakukan perbuatan, Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- Berawal dari informasi Masyarakat kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa adalah orang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoti, baik sebagai pemakai, maupun pengedar, setelah mendapat Informasi tersebut petugas kepolisian Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Awalnya petugas kepolisian menangkap lelaki Nelson Baramuli di jalan H SupuYusup Kel Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari pada saat Nelson Baramuli bermaksud ingin mengambil timbangan, lalu kemudian Nelson Baramuli dibawa oleh petugas kepolisian ke salah satu tempat di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang telah dicurigai bahwa ditempat tersebut terdakwa menyembunyikan Narkotika Jenis Shabu, dan benar ditempat tersebut petugas kepolisian menginterogasi Nelson Baramuli dan terdakwa, menanyakan dimana shabu itu disembunyikan, lalu petugas kepolisian juga menangkap Terdakwa ditempat tersebut, dan akhirnya Terdakwa menunjukkan shabu yang disembunyikan bersama Nelson Baramuli, yaitu disimpan dalam

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembungkus makakan ringan Merk Enasuka yang disimpan disebuah bangunan Ruko yang belum jadi.

- Kemudian petugas kepolisian memeriksa shabu tersebut, dan benar setelah dilakukan pengecekan shabu tersebut seberat 28,17 gram.dari hasil pengujian Laboratorium Forensik di Makasar pada tanggal 30 Nopember 2022 sesuai dengan hasil Lab Nomor 4433/NNF/X/2002 shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ttentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa Iksan Rope Aliaspolo bin Rope , Pada hari Kamis Tanggal 17 Nopember 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022, bertempat dijalan Pati Murah Lorong pasir Putih Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwato Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, terdakwa bersama-sama dengan lelaki yang bernama Iksan Nelson Baramuli (yang perkaranya diproses dalam berkas tersendiri/terpisah) terdakwa telah melakukan perbuatan, Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, Yang didahului dengan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Berawal dari informasi Masyarakat kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa adalah orang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika, baik sebagai pemakai, maupun pengedar, setelah mendapat Informasi tersebut petugas kepolisian Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Awalnya petugas kepolisian menangkap lelaki Nelson Baramuli di jalan H SupuYusup Kel Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari pada saat Nelson Baramuli bermaksud ingin mengambil timbangan, lalu kemudian Nelson Baramuli dibawa oleh petugas kepolisian ke salah satu tempat di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang telah dicurigai bahwa ditempat tersebut terdakwa menyembunyikan Narkotika Jenis Shabu, dan benar ditempat tersebut petugas kepolisian menginterogasi Nelson Baramuli dan terdakwa, menanyakan dimana shabu itu disembunyikan, lalu petugas kepolisian juga menangkap Terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut, dan akhirnya Terdakwa menunjukkan shabu yang disembunyikan bersama Nelson Baramuli, yaitu disimpan dalam pembungkus makakan ringan Merk Enasuka yang disimpan disebuah bangunan Ruko yang belum jadi.

- Kemudian petugas kepolisian memeriksa shabu tersebut, dan benar setelah dilakukan pengecekan shabu tersebut seberat 28,17 gram.dari hasil pengujian Laboratorium Forensik di Makasar pada tanggal 30 Nopember 2022 sesuai dengan hasil Lab Nomor 4433/NNF/X/2002 shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ttentang Narkotika Junto pasal 132 Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa Iksan Rope Aliaspolo bin Rope , Pada hari Kamis Tanggal 17 Nopember 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2022, bertempat dijalan Pati Murah Lorong pasir Putih Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwato Kota Kendari, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili, terdakwa bersama-sama dengan lelaki yang bernama Iksan Nelson Baramuli (yang perkaranya diproses dalam berkas tersendiri/terpisah) terdakwa telah melakukan perbuatan, Tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- Berawal dari informasi Masyarakat kepada petugas kepolisian bahwa terdakwa adalah orang yang dicurigai sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoti, baik sebagai pemakai, maupun pengedar, setelah mendapat Informasi tersebut petugas kepolisian Polda Sultra melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa. Awalnya petugas kepolisian menangkap lelaki Nelson Baramuli di jalan H SupuYusup Kel Bende Kecamatan Kadia Kota Kendari pada saat Nelson Baramuli bermaksud ingin mengambil timbangan, lalu kemudian Nelson Baramuli dibawa oleh petugas kepolisian ke salah satu tempat di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, yang telah dicurigai bahwa ditempat tersebut terdakwa menyembunyikan Narkotika Jenis Shabu, dan benar ditempat tersebut petugas kepolisian menginterogasi Nelson Baramuli dan terdakwa, menanyakan dimana shabu itu disembunyikan, lalu petugas kepolisian juga menangkap Terdakwa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut, dan akhirnya Terdakwa menunjukkan shabu yang disembunyikan bersama Nelson Baramuli, yaitu disimpan dalam pembungkus makanan ringan Merk Enasuka yang disimpan di sebuah bangunan Ruko yang belum jadi.

- Kemudian petugas kepolisian memeriksa shabu tersebut, dan benar setelah dilakukan pengecekan shabu tersebut seberat 28,17 gram. dari hasil pengujian Laboratorium Forensik di Makassar pada tanggal 30 Nopember 2022 sesuai dengan hasil MLab Nomor 4433/NNF/X/2002 shabu tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHYAR ARYO SAGITA INJIL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura lorong pasir putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 28,17 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening, 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747, 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335 serta 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 atas nama IKSAN ROPE.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu di seputaran ex MTQ di Jalan Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG bertempat di Jalan Supu Yusuf Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan mengakui bahwa menyimpan Narkotika jenis shabu di Jalan Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian pada saat masih berada dilokasi penangkapan, tiba-tiba terdakwa menelpon saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan menanyakan keberadaannya kemudian pada saat itu juga saksi bersama rekan-rekannya membawa NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menemui terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 28,17 gram, 2 (dua) lembar plastic sedang kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau dan 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335 yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sedangkan barang bukti yang disita dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG yaitu berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503, setelah itu terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan untuk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



dijual dan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan saksi;
- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura lorong pasir putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari sedangkan saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Supu Yusuf Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 28,17 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening, 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi berupa 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335 serta 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 atas nama IKSAN ROPE.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi sedangkan saksi memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang saksi tidak kenal yang mengaku sebagai Narapidana Lapas Kelas II A Kendari pada hari Kamis tanggal 17 November 2022, sekitar pukul 20.00 Wita, bertempat di depan Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wixel Kendari Jalan Bunga Seroja Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari dengan cara sistem tempel;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi ditangkap oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra dan saat dilakukan interogasi terhadap saksi mengenai tempat saksi menyimpan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu kemudian terdakwa menelpon saksi kemudian menanyakan mengenai keberadaan saksi kemudian pada saat itu juga saksi dibawa oleh pihak kepolisian untuk menemui Terdakwa dan pada sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura Lrg.Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 28,17 gram, 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau, dan sedangkan barang bukti yang ditemukan dari saksi berupa 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503, setelah itu terdakwa bersama saksi beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi, tidak ada barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan karena sebelumnya Narkotika jenis shabu yang telah saksi ambil dengan sistem tempel, saksi titip kepada Terdakwa untuk dijaga;

- Bahwa saksi menerima Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan;

- Bahwa terdakwa mau untuk mengikuti perintah saksi untuk menjagakan Narkotika jenis shabu yang saksi titip karena antara saksi dengan terdakwa sudah beberapa kali bekerjasama dalam pembelian Narkotika jenis shabu dengan cara patungan dan Narkotika jenis shabu yang saksi terima dari seseorang yang saksi tidak kenal tersebut rencananya akan ditempel dan saksi akan menerima fee dari orang tersebut dan hasil fee tersebut saksi juga akan berikan kepada terdakwa.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan atau menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika jenis shabu.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. AKBAR HASYIB RAHMAN, SH., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekannya dari tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura lorong pasir putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa benar saat saksi bersama rekan-rekannya melakukan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 28,17 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening, 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747, 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335;

Serta 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 atas nama IKSAN ROPE.

- Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG;

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya mendapat informasi dari masyarakat bahwa saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sering melakukan peredaran gelap Narkotika jenis shabu di seputaran ex MTQ di Jalan Supu Yusuf Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari, kemudian atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan kemudian pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 21.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG bertempat di Jalan Supu Yusuf Kel. Bende



Kec. Kadia Kota Kendari, kemudian saksi bersama rekan-rekannya melakukan interogasi terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan mengakui bahwa menyimpan Narkotika jenis shabu di Jalan Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian pada saat masih berada di lokasi penangkapan, tiba-tiba terdakwa menelpon saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan menanyakan keberadaannya kemudian pada saat itu juga saksi bersama rekan-rekannya membawa NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menemui terdakwa dan sekitar pukul 23.00 Wita, saksi bersama rekan-rekannya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 28,17 gram, 2 (dua) lembar plastic sedang kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau dan 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335 yang diduga digunakan terdakwa sebagai alat komunikasi dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu sedangkan barang bukti yang disita dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG yaitu berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503, setelah itu terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menawarkan untuk dijual dan atau memiliki, menyimpan, membawa, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

4. MUH. RUSDI, RUDI, S.Si., yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan terdakwa.



- Bahwa benar saksi mengaku sudah lama kenal dengan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan keduanya.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi NELSON TAN BARAMULI kepada saksi bahwa ia telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Supu Yusup Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sedangkan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Pattimura Lorong Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari.
- Bahwa benar ada barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna putih Nomor Sim card : 085336508747, 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 warna biru Nomor Sim Card : warna biru Nomor Sim Card : 08215013335 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warnaputih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya sedangkan barangbukti yang telah ditemukan dari terdakwa berupa : 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 28,17 gram, 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warnaputih bening dan 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau.
- Bahwa benar pada saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG, saksi sementara berada dirumahnya kemudian saksi dipanggil oleh salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang saksi tidak kenal namanya untuk menyaksikan pengeledahan badan / pakaian milik terdakwa selanjutnya dari hasil pengeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 28,17 gram, 2 (dua) lembar plastic sedang kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan pengeledahan kemudian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna putih Nomor Sim card : 085336508747, 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 warna biru Nomor Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Card : warna biru Nomor Sim Card : 08215013335 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warnaputih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya.

- Bahwa benar pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna putih Nomor Sim card : 085336508747 adalah milik saksi NELSON TAN BARAMULI kemudian 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 warna biru Nomor Sim Card : warna biru Nomor Sim Card : 08215013335 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya adalah barang bukti milik terdakwa yang disita dari saksi NELSON TAN BARAMULI sedangkan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 28,17 gram, 2 (dua) lembar plastic sedang kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau adalah barang bukti milik saksi NELSON TAN BARAMULI yang telah disita dari terdakwa.

- Bahwa benar selain saksi maka yang juga ikut menyaksikan pada saat Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan terdakwa adalah saksi ANDI MUH. RESKI FAHREZA.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya.

- Bahwa benar saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

5. ANDI MUH. RESKI FAHREZA, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan terdakwa.

- Bahwa benar saksi mengaku sudah lama kenal dengan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan terdakwa namun saksi

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi



tidak memiliki hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan dengan keduanya.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi NELSON TAN BARAMULI kepada saksi bahwa ia telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Supu Yusup Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari sedangkan terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 23.00 wita bertempat di Jalan Pattimura Lorong Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari.

- Bahwa benar ada barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna putih Nomor Sim card : 085336508747, 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 warna biru Nomor Sim Card : warna biru Nomor Sim Card : 08215013335 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warnaputih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya sedangkan barangbukti yang telah ditemukan dari terdakwa berupa : 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 28,17 gram, 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warnaputih bening dan 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau.

- Bahwa benar pada saat dilakukannya penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG, saksi sementara berada dirumahnya kemudian saksi dipanggil oleh salah seorang Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra yang saksi tidak kenal namanya untuk menyaksikan penggeledahan badan / pakaian milik terdakwa selanjutnya dari hasil penggeledahan Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) pake tsedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 28,17 gram, 2 (dua) lembar plastic sedang kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau kemudian Petugas Kepolisian juga melakukan pnggeledahan kemudian menyita barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Oppo warna putih Nomor Sim card : 085336508747, 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 warna biru Nomor Sim Card : warna biru Nomor Sim Card : 08215013335 dan 1 (satu) unit



sepeda motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya.

- Bahwa benar pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna putih Nomor Sim card : 085336508747 adalah milik saksi NELSON TAN BARAMULI kemudian 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 warna biru Nomor Sim Card : warna biru Nomor Sim Card : 08215013335 dan 1 (satu) unit sepeda motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya adalah barang bukti milik terdakwa yang disita dari saksi NELSON TAN BARAMULI sedangkan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto yaitu 28,17 gram, 2 (dua) lembar plastic sedang kosong warna putih bening dan 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau adalah barang bukti milik saksi NELSON TAN BARAMULI yang telah disita dari terdakwa.

- Bahwa benar selain saksi maka yang juga ikut menyaksikan pada saat Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan terdakwa adalah saksi ANDI MUH. RESKI FAHREZA.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui darimana saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG mendapatkan Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra pada saat dilakukannya penangkapan terhadapnya.

- Bahwa benar saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian bersama dengan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas Kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Pattimura lorong pasir putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;

- Bahwa saat terdakwa digeledah oleh Petugas Kepolisian telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 28,17 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening, 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau, sedangkan barang bukti yang disita dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG berupa 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747, 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG;

- Bahwa awalnya saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminta terdakwa untuk menjemputnya dirumahnya kemudian setelah tiba dirumahnya, terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil berboncengan menuju ke rumah FITRI yang jaraknya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan setibanya di rumah FITRI kemudian saksi saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminjam sepeda motor terdakwa dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG datang dengan membawa bungkus berisikan Narkotika jenis shabu yang ia simpan didepan rumahnya WAWAN kemudian meminta terdakwa untuk menjaganya dan terdakwa mengiyakan untuk menjaga barang tersebut (shabu) kemudian karena saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG perginya lama maka terdakwa menelpon saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menanyakan keberadaannya namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui jika saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian terdakwa ditangkap bertempat di Jalan Pattimura Lrg.Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu berat total bruto 28,17

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gram, dan 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening, sedangkan barang bukti yang diamankan dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG berupa 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG, tidak ada barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian karena sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut telah dititip kepada Terdakwa untuk dijaga;
 - Bahwa terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG menerima Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan;
 - Bahwa terdakwa mau untuk mengikuti perintah saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menjagakan Narkotika jenis shabu yang dititip kepada terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sudah beberapa kali bekerjasama dalam pembelian Narkotika jenis shabu dengan cara patungan dan Narkotika jenis shabu yang diterima dari seseorang yang saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG tidak kenal tersebut rencananya akan ditempel dan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG akan menerima fee dari orang tersebut dan hasil fee tersebut juga akan diberikan kepada terdakwa.
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, dan atau menjadi perantara dalam Jual beli Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 atas nama IKSAN ROPE.
- 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warnabiru Nomor Sim Card : 082145013335;
- 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 28,17 gram;
- 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian dari Tim Ditresnarkoba Polda Sultra melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jalan Pattimura lorong pasir putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari;
- Bahwa saat Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat netto 24,6085 gram, dan mengamankan barang bukti lainnya berupa 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening, 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747, 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335, 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG;
- Bahwa awalnya saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminta terdakwa untuk menjemputnya di rumahnya kemudian setelah tiba di rumahnya, terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil berboncengan menuju ke rumah FITRI yang jaraknya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan setibanya di rumah FITRI kemudian saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminjam sepeda motor milik terdakwa dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG datang dengan membawa bungkus berisikan Narkotika jenis shabu yang ia simpan didepan rumahnya WAWAN kemudian meminta terdakwa untuk menjaganya dan terdakwa mengiyakan untuk menjaga barang tersebut (shabu) kemudian karena saksi NELSON TAN

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAMULI Alias ESONG perginya lama kemudian terdakwa menelpon saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menanyakan keberadaannya namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui jika saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat netto 24,6085 gram, dan 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening, sedangkan barang bukti yang diamankan dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG berupa 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG, tidak ada barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian karena sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut telah dititip kepada Terdakwa untuk dijaga;
- Bahwa terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG menerima Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa mau untuk mengikuti perintah saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menjagakan Narkotika jenis shabu yang dititip kepada terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sudah beberapa kali bekerjasama dalam pembelian Narkotika jenis shabu dengan cara patungan dan Narkotika jenis shabu yang diterima dari seseorang yang saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG tidak kenal tersebut rencananya akan ditempel dan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG akan menerima fee dari orang tersebut dan hasil fee tersebut juga akan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4433/NNF/XI/2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 24,6085 gram milik terdakwa IKSAN ROPE Alias POLO Bin ROPE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah manusia pribadi.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan yang dikeluarkan oleh. Direktur Reserse Narkoba Polda Sultra, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran dari keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kendari adalah BENAR Terdakwa IKSAN ROPE Alias POLO Bin ROPE sehingga tidak terjadi *Error In Persona*, sehingga oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Menimbang Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, adalah bersifat *alternative* yang apabila salah satu terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang bahwa rumusan dalam permufakatan jahat tersebut adalah rumusan *alternative* artinya apabila salah satu rumusan yang diberikan dari pengertian permufakatan jahat tersebut terpenuhi, maka perbuatan permufakatan jahat dianggap telah sempurna terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminta terdakwa untuk menjemputnya dirumahnya kemudian setelah tiba dirumahnya, terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil berboncengan menuju ke rumah FITRI yang jaraknya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan setibanya dirumah FITRI kemudian saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminjam sepeda motor milik terdakwa dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG datang dengan membawa bungkus berisikan Narkotika jenis shabu yang ia simpan didepan rumahnya WAWAN kemudian meminta terdakwa untuk menjaganya dan terdakwa mengiyakan untuk menjaga barang tersebut (shabu) kemudian karena saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG perginya lama kemudian terdakwa menelpon saksi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menanyakan keberadaannya namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui jika saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat netto 24,6085 gram, dan 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening, sedangkan barang bukti yang diamankan dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG berupa 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG, tidak ada barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian karena sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut telah dititip kepada Terdakwa untuk dijaga;
- Bahwa terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG menerima Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa mau untuk mengikuti perintah saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menjagakan Narkotika jenis shabu yang dititip kepada terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sudah beberapa kali bekerjasama dalam pembelian Narkotika jenis shabu dengan cara patungan dan Narkotika jenis shabu yang diterima dari seseorang yang saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG tidak kenal tersebut rencananya akan ditempel dan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG akan menerima fee dari orang tersebut dan hasil fee tersebut juga akan diberikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4433/NNF/XI/2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 24,6085 gram milik terdakwa IKSAN ROPE Alias POLO Bin ROPE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG bersepakat untuk melakukan serah terima untuk mengedarkan Narkotika Jenis shabu, dimana awalnya saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminta terdakwa untuk menjemputnya dirumahnya kemudian setelah tiba dirumahnya, terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil berboncengan menuju ke rumah FITRI yang jaraknya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan setibanya dirumah FITRI kemudian saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminjam sepeda motor milik terdakwa dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG datang dengan membawa bungkusan berisikan Narkotika jenis shabu yang ia simpan didepan rumahnya WAWAN kemudian meminta terdakwa untuk menjaganya, dimana terdakwa dan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG bersepakat untuk melakukan serah terima atau menerima Narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 24,6085 gram. Hal tersebut tidak mungkin terjadi jika tidak ada sekurang-kurangnya dua orang yakni yang menyerahkan dalam hal ini saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dan terdakwa yang menerima, sehingga dengan demikian Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan serah terima Narkotika jenis shabu bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Ad.3. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli,

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat “alternatif”, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa “*Menawarkan Untuk Dijual*” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, “*Menjual*” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “*Membeli*” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “*Menerima*” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*” berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “*Menukar*” berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan “*Menyerahkan*” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminta terdakwa untuk menjemputnya dirumahnya kemudian setelah tiba dirumahnya, terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa sambil berboncengan menuju ke rumah FITRI yang jaraknya sekitar kurang lebih 500 (lima ratus) meter dari rumah saksi NELSON TAN BARAMULI Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ESONG dan setibanya dirumah FITRI kemudian saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG meminjam sepeda motor milik terdakwa dan sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit kemudian saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG datang dengan membawa bungkus berisikan Narkotika jenis shabu yang ia simpan didepan rumahnya WAWAN kemudian meminta terdakwa untuk menjaganya dan terdakwa mengiyakan untuk menjaga barang tersebut (shabu) kemudian karena saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG perginya lama kemudian terdakwa menelpon saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menanyakan keberadaannya namun pada saat itu terdakwa tidak mengetahui jika saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sultra kemudian sekitar pukul 23.00 Wita, tiba-tiba datang petugas Kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Jalan Pattimura Lrg. Pasir Putih Kel. Watulondo Kec. Puuwatu Kota Kendari, kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa sebuah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau yang didalamnya berisikan 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis shabu dengan berat netto 24,6085 gram, dan 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening, sedangkan barang bukti yang diamankan dari saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG berupa 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warna biru Nomor Sim Card : 082145013335, 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747 dan 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 milik terdakwa, setelah itu terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sultra untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG, tidak ada barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian karena sebelumnya Narkotika jenis shabu tersebut telah dititip kepada Terdakwa untuk dijaga;
- Bahwa terdakwa bersama saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG menerima Narkotika jenis shabu tersebut untuk diedarkan;
- Bahwa terdakwa mau untuk mengikuti perintah saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG untuk menjagakan Narkotika jenis shabu yang dititip kepada terdakwa karena antara terdakwa dengan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG sudah beberapa kali bekerjasama dalam

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Narkotika jenis shabu dengan cara patungan dan Narkotika jenis shabu yang diterima dari seseorang yang saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG tidak kenal tersebut rencananya akan ditempel dan saksi NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG akan menerima fee dari orang tersebut dan hasil fee tersebut juga akan diberikan kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 4433/NNF/XI/2022, dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 24,6085 gram milik terdakwa IKSAN ROPE Alias POLO Bin ROPE adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pengertian "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" sebagaimana terurai di atas, maka menunjukkan bahwa peran Terdakwa adalah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu dan berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan menunjukkan bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah berat netto 24,6085 (dua puluh koma delapan lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tindakan Terdakwa tersebut adalah Tanpa Hak dan Melawan Hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi



diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima, menjual, menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu adalah tidak ada ijin dari yang berwenang dan terdakwa tidak memiliki bukti yang sah jika shabu-shabu tersebut diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 tersebut Majelis memandang bahwa terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan yang diberikan izin sebagai Perantara dalam Jual Beli Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 132 ayat (1) jo. Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengalami proses masa penangkapan dan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP, masapenangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 atas nama IKSAN ROPE.
- 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747;
- 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warnabiru Nomor Sim Card : 082145013335;
- 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 28,17 gram;
- 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening;
- 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara NELSON TAN BARAMULI Alias ESONG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- PerbuatanTerdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat 1 jo. Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IKSAN ROPE Alias POLO Bin ROPE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan pemufakatan jahat tanpa hak menerima, menjadi perantara dalam jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Mio 125 warna putih DT 6183 TF beserta STNK dan kunci kontaknya Nomor mesin : E3R2E-3019812 dan Nomor Rangka : MH3SE88H0MJ308503 atas nama IKSAN ROPE.
 - 1 (satu) unit HP Oppo warna Putih Nomor Sim Card : 085336508747;
 - 1 (satu) unit HP Merek Vivo Y 21 A warnabiru Nomor Sim Card : 082145013335;
 - 3 (tiga) paket sedang Narkotika jenis sabu berat total bruto yaitu 28,17 gram;
 - 2 (dua) lembar plastik sedang kosong warna putih bening;
 - 1 (satu) buah pembungkus makanan ringan Enasuka warna hijau;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023, oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., Wahyu Bintoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Dewi Zukhrufi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Nurul Yakin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arya Putra Negara K, S.H., M.H.,

Andi Eddy Viyata, S.H.,

Wahyu Bintoro, SH.,

Panitera Pengganti,

A. Dewi Zukhrufi, SH.,